



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 266 TAHUN 2018

TENTANG

MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillaahirrahmaanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk penyegaran dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai, maka dipandang perlu dilakukan mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Memutasikan Saudara :**

Nama : **Surdani, S.Sos**
NIP : **10.185**
Unit Kerja Lama : **Koordinator Perpustakaan FH-UMJ**
Unit Kerja Baru : **Staf Perpustakaan Pusat UMJ**

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;

Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 334 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Mutasi Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 30 Rajab 1439 H

17 April 2018 M

Rektor,




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
2. Dekan FH;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Biro Umum dan SDM;
5. Kepala UPT Perpustakaan;
6. SDM.

Universitas Muhammadiyah Jakarta